



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 260 – DPMD/2025

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA KURYATI  
DARI JABATAN KUWU SURAKARTA  
KECAMATAN SURANENGGALA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Saudara Kuryati selaku Kuwu Surakarta Kecamatan Suranenggala telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sesuai Surat Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota Nomor B/845/IV/RES.3.3/2025/Reskrim tanggal 28 April 2025 Perihal Pemberitahuan Status Hukum Kepala Desa Surakarta;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 huruf b Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Saudara Kuryati dari Jabatan Kuwu Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : Surat Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota Nomor B/845/IV/RES.3.3/2025/Reskrim tanggal 28 April 2025 Perihal Pemberitahuan Status Hukum Kepala Desa Surakarta;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan sementara Saudara Kuryati dari jabatan Kuwu Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Suranenggala;
3. Yth. Ketua BPD Surakarta Kecamatan Suranenggala.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710  
Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

N O T A   D I N A S

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2 / 808 /AdPemdes  
Tanggal : 2 Mei 2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Sementara Saudara Kuryati dari Jabatan Kuwu Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan Saudara Kuryati selaku Kuwu Surakarta Kecamatan Suranenggala telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Saudara Kuryati selaku Kuwu Surakarta Kecamatan Suranenggala telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sesuai Surat Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota Nomor B/845/IV/ RES.3.3/2025/Reskrim tanggal 28 April 2025 Perihal Pemberitahuan Status Hukum Kepala Desa Surakarta;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf b Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Sehubungan hal tersebut apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Sementara Saudara Kuryati dari Jabatan Kuwu Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA BARAT  
RESOR CIREBON KOTA  
Jalan Veteran 5 Kota Cirebon 45124

Cirebon, 28 April 2025.

Nomor : B / 8457 IV / RES.3.3. / 2025 / Reskrim  
Klasifikasi : BIASA.

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Status Hukum Kepala Desa Surakarta. Kepada

Yth. KEPALA DINAS PEMBEDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KAB.  
CIREBON.

di

Jl. Sunan Muria No.20 Kab. Cirebon

1. Rujukan :

- a. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal 16 Undang–Undang RI Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Laporan Polisi Nomor : LP / A / 15 / XII / RES.3.3. / 2024 / POLRES CIREBON KOTA / POLDA JAWA BARAT, tanggal 10 Desember 2024;
  - d. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Cirebon Nomor : 400.10.2.2/546/adPemDes, tanggal 12 Maret 2025 Perihal Permohonan Status Hukum Kuwu Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada KA bahwa Unit III Tipidkor Sat. Reskrim Polres Cirebon Kota pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 telah melakukan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan kegiatan APBDes Surakarta Periode TA. 2022 dan TA. 2023, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 yang terjadi dalam Periode TA. 2022 dan TA. 2023 di Kantor Balai Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon.
  3. Atas Proses Penyidikan yang dilakukan Oleh Unit III Tipidkor Sat. Reskrim Polres Cirebon Kota telah menetapkan Sdri. KURYATI Binti (Alm) H. SAKIM (Kuwu / Kepala Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon) sebagai TERSANGKA dalam Perkara tersebut diatas, selanjutnya Penyidik sudah mengirimkan Berkas Perkara (Tahap I) Ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kab. Cirebon.
  4. Untuk memudahkan dalam melakukan Koordinasi dapat mengkonfirmasi kepada IPDA DWI ANAS RUDIYANTORO, S.H., M.H., selaku Penyidik (No. HP 085351110891) atau Anggota Unit III Tipidkor AIPTU JAENUDIN (No.Hp 082319497116) dan BRIPTU TRESNA AMANAH selaku Penyelidik (No. HP 082127050978)
  5. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA  
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL  
Selaku Penyidik



Tembusan :

1. Dir. Reskrim Polda Jabar.
2. Kapolres Cirebon Kota.
3. Bupati Cirebon.